



PUTUSAN
Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri LubukLinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA;
Tempat lahir : -;
Umur/Tanggal lahir : 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Agustus 2024 ;
TERDAKWA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025

Terdakwa didampingi oleh Erni Hastuti, S.H., Bima Andyka, S.H., Deni Hadisa Putra, S.H., dan kawan-kawan kesemuannya Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Peradi Lubuklinggau, berkantor di Jalan Cereme No.71 Rt.01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2024 Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Llg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan Anak terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Kedua Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan hukuman TERDAKWA dengan pidana penjara selama: 11 (sebelas) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah), Subsida 6 (Enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) helai baju pramuka
1 (satu) helai Rok Pramuka Panjang
1 (satu) helai jilbab warna coklat.
Dikembalikan kepada Anak korban.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa **TERDAKWA**, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan **sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun**, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, **Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun** malas untuk bersekolah sehingga pergi kerumah temannya yang bernama saksi Nabila yang rumah kontrakan nya berada didekat sekolah dikarenakan saat itu anak korban mengetahui jika saksi Nabila sedang sakit dan tidak bersekolah lalu setelah sampai dirumah saksi Nabila, tidak lama kemudian datang TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama kedua temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKU” namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata ”HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI”.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban, terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, yang mana persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring ditengah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara berulang-ulang kedalam lobang kemaluan anak korban sekitar \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2023 pada saat anak korban menginap di rumah nenek nya, nenek anak korban merasa curiga melihat perut anak korban yang besar lalu nenek dari anak korban tersebut bertanya kepada anak korban, apakah anak korban sering mual muntah dan anak korban menjawab jika anak korban jarang mual muntah sehingga nenek anak korban pun memegang perut anak korban lalu mengurut perut anak korban dan saat itu nenek anak korban tidak berkata apapun kemudian nenek anak korban langsung menelpon Tamsi Bin Zainudin ayah dari anak korban lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Tamsi datang kerumah nenek anak korban dan saat itu nenek anak korban tersebut bercerita jika anak korban tersebut sudah hamil dan saat itu anak korban baru mengetahui jika dirinya telah hamil kemudian nenek anak korban bertanya kepada anak korban siapa yang telah melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban sehingga anak korban menceritakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban selanjutnya pada tanggal 3,4 dan 5 Januari 2024 keluarga dari anak korban datang kerumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa, saat itu keluarga terdakwa setuju untuk menikahkan anak korban dan terdakwa namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi anak korban sehingga saksi Tamsi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/ RSUDMB.II.2/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban **Verra Saputri Binti Tamsi**.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m
- Genitalia

Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11. Pada korban dilakukan pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup detak jantung positif, presentasi kepala, taksiran berat janin 1842 gram, umur kehamilan 32-33 minggu taksiran hari persalinan 22/2/24 – 2/3/2024.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7,11 dan hamil 32-33 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.**

SUBSIDAIR

Bahwa **TERDAKWA**, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun**, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, **Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun** malas untuk bersekolah sehingga pergi kerumah temannya yang bernama saksi Nabila yang rumah kontrakan nya berada didekat sekolah dikarenakan saat itu anak korban mengetahui jika saksi Nabila sedang sakit dan tidak bersekolah lalu setelah sampai dirumah saksi Nabila, tidak lama kemudian datang TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama kedua temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata "HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban, terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, yang mana persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring dit tanah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya secara berulang-ulang kedalam lobang kemaluan anak korban sekitar \pm 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah.

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2023 pada saat anak korban menginap dirumah nenek nya, nenek anak korban merasa curiga melihat perut anak korban yang besar lalu nenek dari anak korban tersebut bertanya kepada anak korban, apakah anak korban sering mual muntah dan anak korban menjawab jika anak korban jarang mual muntah sehingga nenek anak korban pun memegang perut anak korban lalu mengurut perut anak korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu nenek anak korban tidak berkata apapun kemudian nenek anak korban langsung menelpon Tamsi Bin Zainudin ayah dari anak korban lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Tamsi datang kerumah nenek anak korban dan saat itu nenek anak korban tersebut bercerita jika anak korban tersebut sudah hamil dan saat itu anak korban baru mengetahui jika dirinya telah hamil kemudian nenek anak korban bertanya kepada anak korban siapa yang telah melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban sehingga anak korban menceritakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban selanjutnya pada tanggal 3,4 dan 5 Januari 2024 keluarga dari anak korban datang kerumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa, saat itu keluarga terdakwa setuju untuk menikahkan anak korban dan terdakwa namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi anak korban sehingga saksi Tamsi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/ RSUDMB.II.2/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban **Verra Saputri Binti Tamsi**.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m
- Genitalia

Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11.

Pada korban dilakukan pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup detak jantung positif, presentasi kepala, taksiran berat janin 1842 gram, umur kehamilan 32-33 minggu taksiran hari persalinan 22/2/24 – 2/3/2024.----

Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7,11 dan hamil 32-33 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.**

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



DAN

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA**, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan **sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau perdagangan Anak terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun**, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023, sekira jam 19.40 wib pada saat **Anak korban** sedang menginap di rumah teman nya di Desa Lubuk Besar Kec. Tiang pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas, lalu TERDAKWA menjemput Anak korban untuk mengajak Anak korban jalan-jalan naik motor, lalu ketika di perjalanan terdakwa berkata kepada Anak korban **"agek kau layani SANDI"** kemudian Anak korban menjawab **"dak galak aku, gek aku hamil"** kemudian dijawab oleh terdakwa **"idak hamil idak, tenang bae kau, mun kau dak galak melayani gek rahasio kau ku bongkar kau dak pacak sekolah lagi"**, karena Anak korban takut lalu Anak korban menuruti kata-kata terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa Anak korban ke sebuah SD Lubukbesar Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas dan di SD tersebut, sudah ada saksi Sandi Yuda Pratama Bin Dian Sutopo beserta satu orang temannya yang saya tidak kenal, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban **"layanilah SANDI"** lalu Anak korban turun dari motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke Toilet yang ada di SD lubukbesar tersebut, sedangkan terdakwa berkeliling SD tersebut, sedangkan teman saksi Sandi yang saya tidak kenal menunggu di depan pagar SD Lubukbesar. Setelah sampai di dalam toilet tersebut saksi Sandi menutup pintu toilet tetapi tidak dikunci karena tidak ada kunci, lalu saksi Sandi berkata kepada Anak korban **"sudah taukan TERDAKWA sudah ngomong"** kemudian Anak korban jawab **"iyo"** kemudian saksi Sandi menyuruh Anak korban membuka celana lalu Anak korban membuka celananya sedangkan saksi Sandi membuka seluruh pakaian nya, kemudian Anak korban

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Sandi duduk bersampingan di pinggir bak air yang ada di dalam toilet, lalu saksi Sandi menciumi bibir anak korban, setelah saksi Sandi berdiri, lalu Anak korban sambil duduk mengangkat atau menaikkan kedua kaki keatas pinggir bak air, lalu saksi Sandi langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lobang kelamin Anak korban secara berulang-ulang, sekira 10 (sepuluh) menit saksi Sandi mencabut alat kelaminnya dari lobang kelamin Anak korban, kemudian setelah selesai saksi Sandi mengeluarkan spermanya di lantai toilet tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban dan saksi Sandi memakai pakain kembali, kemudian saksi Sandi berkata kepada Anak korban **"Yodem kito balek suruh TERDAKWA anter kau"** lalu saya dan SAKSI Sandi keluar dari toilet tersebut, pada saat Anak korban dan saksi Sandi keluar toilet, terdakwa sudah menunggu di depan toilet, lalu Anak korban naik keatas Sepeda motor terdakwa kemudian saat di perjalanan terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata **"ininah duit untuk kau jajan"** lalu anak korban mengambil uang tersebut sambil menjawab **"iyo"**. Selanjutnya terdakwa langsung mengantar anak korban pulang kerumah teman nya.

Bahwa kedua kalinya saksi Sandi kembali menyetubuhi anak korban, pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.00 wib, terdakwa mengechat anak korban melalui whatsapp, untuk mengajak anak korban jalan-jalan, kemudian terdakwa datang lalu kami naik motor berdua, ditengah perjalanan terdakwa berkata kepada anak korban **"layanilah SANDI"** karena pada saat itu anak korban dan terdakwa berada di tengah hutan, anak korban menjadi takut untuk menolak perintah terdakwa untuk melayani saksi Sandi dikarenakan anak korban takut ditinggal ditengah hutan tersebut oleh terdakwa, kemudian anak korban jawab **"iyo"** pada saat sampai di lokasi hutan Desa Lubuk Besar Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas, saksi Sandi sudah menunggu di hutan tersebut lalu terdakwa berkata kepada anak korban **"ikutilah dio"** kemudian anak korban turun dari motor dan mengikuti saksi Sandi berjalan sedikit masuk kedalam hutan, sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor, lalu saksi Sandi membukan celana anak korban, kemudian saksi Sandi juga membuka celananya, lalu saksi Sandi membentangkan sebuah kain yang telah dibawa dan disiapkannya dan menyuruh anak korban untuk berbaring diatas kain tersebut, lalu anak korban menuruti saksi Sandi dengan berbaring telentang, kemudian saksi Sandi mengangkat kedua kaki anak korban sehingga posisi kaki anak korban mengangkang, lalu saksi Sandi langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kelamin anak korban secara berulang-ulang sekira

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) menit saksi Sandi selesai dan mencabut alat kelaminnya dari lobang kelamin anak korban hingga mengeluarkan spermanya di rumput-rumput, dan setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut anak korban langsung memakai celana sedangkan saksi Sandi juga memakai celananya. Kemudian saksi Sandi berkata kepada anak korban “**ku anter kau ke TERDAKWA**” dan anak korban jawab “**iy**”, kemudian setelah itu anak korban dan terdakwa pergi meninggalkan saksi Sandi, kemudian sekira jam 20.30 wib pada saat di perjalanan di sebuah hutan di desa Kebur Jaya Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas lalu pada saat itu terdakwa memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa juga mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan kembali dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan menyuruh anak korban berbaring di tanah kemudian terdakwa membuka celana sendiri lalu terdakwa memasukan alat kelamin nya kedalam lobang kelamin anak korban secara berulang-ulang sekira 5 (lima) menit lalu setelah selesai mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin anak korban kemudian terdakwa mencabut alat kelamin nya dari lobang kelamin anak korban setelah itu anak korban dan terdakwa langsung memakai kembali celana selanjutnya terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah.

- Korban menjelaskan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut anak korban merasakan sakit pada vagina dan anak korban sekarang hamil perkiraan 6 (enam) bulan.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/ RSUDMB.II.2/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban **Verra Saputri Binti Tamsi**.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m
- Genitalia

Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11.

Pada korban dilakukan pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup detak jantung positif, presentasi kepala, taksiran berat janin 1842 gram, umur kehamilan 32-33 minggu taksiran hari persalinan 22/2/24 – 2/3/2024.

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7,11 dan hamil 32-33 minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 Jo Pasal 76F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal terdakwa sebelumnya karena terdakwa adalah teman sekolah anak korban.
- Bahwa bermula TERDAKWA, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun.
- Bahwa Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun malas untuk bersekolah sehingga pergi kerumah temannya yang bernama saksi Nabila yang rumah kontrakan nya berada didekat sekolah dikarenakan saat itu anak korban mengetahui jika saksi Nabila sedang sakit dan tidak bersekolah lalu setelah sampai dirumah saksi Nabila, tidak lama kemudian datang TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama kedua

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata "HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak korban, terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, yang mana persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring ditanah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin nya secara berulang-ulang kedalam

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



lobang kemaluan anak korban sekitar + 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah.

- Selanjutnya pada akhir bulan Desember 2023 pada saat anak korban menginap dirumah nenek nya, nenek anak korban merasa curiga melihat perut anak korban yang besar lalu nenek dari anak korban tersebut bertanya kepada anak korban, apakah anak korban sering mual muntah dan anak korban menjawab jika anak korban jarang mual muntah sehingga nenek anak korban pun memegang perut anak korban lalu mengurut perut anak korban dan saat itu nenek anak korban tidak berkata apapun kemudian nenek anak korban langsung menelpon Tamsi Bin Zainudin ayah dari anak korban lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian saksi Tamsi datang kerumah nenek anak korban dan saat itu nenek anak korban tersebut bercerita jika anak korban tersebut sudah hamil dan saat itu anak korban baru mengetahui jika dirinya telah hamil kemudian nenek anak korban bertanya kepada anak korban siapa yang telah melakukan persetubuhan tersebut terhadap anak korban sehingga anak korban menceritakan bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban selanjutnya pada tanggal 3,4 dan 5 Januari 2024 keluarga dari anak korban datang kerumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa, saat itu keluarga terdakwa setuju untuk menikahkan anak korban dan terdakwa namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi anak korban sehingga saksi Tamsi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/ RSUDMB.II.2/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban **Verra Saputri Binti Tamsi.**

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m



- Genitalia Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11.

Pada korban dilakukan pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup detak jantung positif, presentasi kepala, taksiran berat janin 1842 gram, umur kehamilan 32-33 minggu taksiran hari persalinan 22/2/24 – 2/3/2024.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7,11 dan hamil 32-33 minggu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi Tamsi Bin Zainudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun.
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak korban yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah kelas 3 SMA Muara Beliti.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui cara terdakwa melakukan persetubuhan dikarenakan saksi mengetahui kejadian tersebut dari mertua saksi yang merupakan nenek dari anak korban namun saksi menerangkan akibat dari persetubuhan yang dilakukan terdakwa pada saat itu anak korban sedang mengandung + 6 (enam) bulan.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dari anak korban, anak korban bertemu TERDAKWA bersama kedua temannya masuk kedalam rumah



kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata "HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa yang dialami oleh korban akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yaitu korban hamil dan sudah melahirkan seorang anak dari terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak ada perdamaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi Nabila Firiani Binti Riyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun.

- Bahwa saksi Nabila Firiani Binti Riya merupakan teman sekolah dari anak korban.

- Bahwa saksi Nabila menerangkan pada saat kejadian tersebut, Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun malas untuk bersekolah sehingga pergi kerumah temannya yang bernama saksi Nabila yang rumah kontrakan nya berada didekat sekolah dikarenakan saat itu anak korban mengetahui jika saksi Nabila sedang sakit dan tidak bersekolah lalu setelah sampai dirumah saksi Nabila, tidak lama kemudian datang TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama kedua temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila dengan alasan ingin berganti pakaian lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi Nabila menyusul anak korban sedangkan saksi Nabila pergi kedapur berberes dan mencuci piring tidak mengetahui kejadian tersebut namun yang saksi ketahui jika anak korban dan terdakwa berada didalam kamarnya sekitar 15 (lima belas) menit dan saat itu saksi melihat anak korban keluar kamar sambil berteriak lalu pada saat saksi bertanya kepada anak korban "NGAPO ANAK KORBAN" dan dijawab oleh anak korban "DAK KATEK APO-APO" lalu terdakwa juga keluar kamar dan duduk diruang tamu sekitar jam 12.00 Wib terdakwa pulang sedangkan anak korban pulang sekitar jam 14.00 Wib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/RSUDMB.II.2/II/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban **Verra Saputri Binti Tamsi**.

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m
- Genitalia Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11.

Pada korban dilakukan pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup detak jantung positif, presentasi kepala, taksiran berat janin 1842 gram, umur kehamilan 32-33 minggu taksiran hari persalinan 22/2/24 – 2/3/2024.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban perempuan umur tujuh belas tahun, pada pemeriksaan tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7,11 dan hamil 32-33 minggu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA, Pada hari Jumat tanggal 25 Nopember 2022, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, atau suatu waktu dalam bulan Nopember 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Lubuk Besar Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun.
- Bahwa kejadian pertama dilakukan oleh TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama kedua temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata "HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, yang mana persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring ditengah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin nya secara berulang-ulang kedalam lobang kemaluan anak korban sekitar + 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah.

- Selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023, sekira jam 19.40 wib pada saat Anak korban sedang menginap di rumah teman nya di Desa Lubuk Besar Kec. Tiang pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas, lalu TERDAKWA menjemput Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak Anak korban jalan-jalan naik motor, lalu ketika di perjalanan terdakwa berkata kepada Anak korban “agek kau layani SANDI” kemudian Anak korban menjawab “dak galak aku, gek aku hamil” kemudian dijawab oleh terdakwa “idak hamil idak, tenang bae kau, mun kau dak galak melayani gek rahasio kau ku bongkar kau dak pacak sekolah lagi”, karena Anak korban takut lalu Anak korban menuruti kata-kata terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa Anak korban ke sebuah SD Lubukbesar Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas dan di SD tersebut, sudah ada saksi Sandi Yuda Pratama Bin Dian Sutopo beserta satu orang temannya yang saya tidak kenal, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban “layanilah SANDI” lalu Anak korban turun dari motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke Toilet yang ada di SD lubukbesar tersebut, sedangkan terdakwa berkeliling SD tersebut, sedangkan teman saksi Sandi yang saya tidak kenal menunggu di depan pagar SD Lubukbesar. Setelah sampai di dalam toilet tersebut saksi Sandi menutup pintu toilet tetapi tidak dikunci karena tidak ada kunci, lalu saksi Sandi berkata kepada Anak korban “sudah taukan TERDAKWA sudah ngomong” kemudian Anak korban jawab “iyo” kemudian saksi Sandi menyuruh Anak korban membuka celana lalu Anak korban membuka celananya sedangkan saksi Sandi membuka seluruh pakaian nya, kemudian Anak korban dan saksi Sandi duduk bersampingan di pinggiran bak air yang ada di dalam toilet, lalu saksi Sandi menciumi bibir anak korban, setelah saksi Sandi berdiri, lalu Anak korban sambil duduk mengangkat atau menaikkan kedua kaki keatas pinggiran bak air, lalu saksi Sandi langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lobang kelamin Anak korban secara berulang-ulang, sekira 10 (sepuluh) menit saksi Sandi mencabut alat kelaminnya dari lobang kelamin Anak korban, kemudian setelah selesai saksi Sandi mengeluarkan spermanya di lantai toilet tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban dan saksi Sandi memakai pakain kembali, kemudian saksi Sandi berkata kepada Anak korban “Yodem kito balek suruh TERDAKWA anter kau” lalu saya dan SAKSI Sandi keluar dari toilet tersebut, pada saat Anak korban dan saksi Sandi keluar toilet, terdakwa sudah menunggu di depan toilet, lalu Anak korban naik keatas Sepeda motor terdakwa kemudian saat di perjalanan terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ininah duit untuk kau jajan” lalu anak korban mengambil uang tersebut sambil menjawab “iyo”.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya terdakwa langsung mengantar anak korban pulang kerumah teman ny

- Selanjutnya pada tanggal 3,4 dan 5 Januari 2024 keluarga dari anak korban datang kerumah terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada terdakwa, saat itu keluarga terdakwa setuju untuk menikahkan anak korban dan terdakwa namun terdakwa tidak mau bertanggung jawab menikahi anak korban sehingga saksi Tamsi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musi Rawas;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

1. 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna putih;
2. 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
3. 1 (satu) lembar buah BH/Bra warna merah;
4. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Benar Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun malas untuk bersekolah sehingga pergi kerumah temannya yang bernama saksi Nabila yang rumah kontrakan nya berada didekat sekolah dikarenakan saat itu anak korban mengetahui jika saksi Nabila sedang sakit dan tidak bersekolah lalu setelah sampai dirumah saksi Nabila, tidak lama kemudian datang TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama keduannya temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak



korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata "HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Anak korban, terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, yang mana persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring ditanah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin nya secara berulang-ulang kedalam lobang kemaluan anak korban sekitar + 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah.
- Bahwa benar selanjutnya Anak korban yang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun malas untuk bersekolah sehingga pergi kerumah temannya yang bernama saksi Nabila yang rumah kontrakan nya berada didekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dikarenakan saat itu anak korban mengetahui jika saksi Nabila sedang sakit dan tidak bersekolah lalu setelah sampai dirumah saksi Nabila, tidak lama kemudian datang TERDAKWA beserta kedua temannya yang mana saat itu TERDAKWA berkata ingin bersembunyi karena takut ketahuan guru sehingga TERDAKWA bersama kedua temannya masuk kedalam rumah kontrakan saksi Nabila, tidak lama kemudian Anak korban tersebut masuk kedalam kamar Saksi Nabila lalu pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata "HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa benar berdasarkan pengakuan Anak korban, terdakwa sudah 5 (lima) kali menyetubuhi anak korban, yang mana persetubuhan yang terakhir dilakukan pada hari dan tanggal yang anak korban tidak ingat lagi pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring ditanah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin nya secara berulang-ulang kedalam lobang kemaluan anak korban sekitar + 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023, sekira jam 19.40 wib pada saat Anak korban sedang menginap di rumah teman nya di Desa Lubuk Besar Kec. Tiang pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas, lalu TERDAKWA menjemput Anak korban untuk mengajak Anak korban jalan-jalan naik motor, lalu ketika di perjalanan terdakwa berkata kepada Anak korban "agek kau layani SANDI" kemudian Anak korban menjawab "dak galak aku, gek aku hamil" kemudian dijawab oleh terdakwa "idak hamil idak, tenang bae kau, mun kau dak galak melayani gek rahasio kau ku bongkar kau dak pacak sekolah lagi", karena Anak korban takut lalu Anak korban menuruti kata-kata terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa Anak korban ke sebuah SD Lubukbesar Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas dan di SD tersebut, sudah ada saksi Sandi Yuda Pratama Bin Dian Sutopo beserta satu orang temannya yang tidak di kenal, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban "layanilah SANDI" lalu Anak korban turun dari motor kemudian terdakwa mengajak Anak korban ke Toilet yang ada di SD lubukbesar tersebut, sedangkan terdakwa berkeliling SD tersebut, sedangkan teman saksi Sandi yang saya tidak kenal menunggu di depan pagar SD Lubukbesar. Setelah sampai di dalam toilet tersebut saksi Sandi menutup pintu toilet tetapi tidak dikunci karena tidak ada kunci, lalu saksi Sandi berkata kepada Anak korban "sudah taukan TERDAKWA sudah ngomong" kemudian Anak korban jawab "iyo" kemudian saksi Sandi menyuruh Anak korban membuka celana lalu Anak korban membuka celananya sedangkan saksi Sandi membuka seluruh pakaian nya, kemudian Anak korban dan saksi Sandi duduk bersampingan di pinggiran bak air yang ada di dalam toilet, lalu saksi Sandi menciumi bibir anak korban, setelah saksi Sandi berdiri, lalu Anak korban sambil duduk mengangkat atau menaikkan kedua kaki keatas pinggiran bak air, lalu saksi Sandi langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lobang

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelamin Anak korban secara berulang-ulang, sekira 10 (sepuluh) menit saksi Sandi mencabut alat kelaminnya dari lobang kelamin Anak korban, kemudian setelah selesai saksi Sandi mengeluarkan spermanya di lantai toilet tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban dan saksi Sandi memakai pakain kembali, kemudian saksi Sandi berkata kepada Anak korban “Yodem kito balek suruh TERDAKWA anter kau” lalu saya dan SAKSI Sandi keluar dari toilet tersebut, pada saat Anak korban dan saksi Sandi keluar toilet, terdakwa sudah menunggu di depan toilet, lalu Anak korban naik keatas Sepeda motor terdakwa kemudian saat di perjalanan terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata “ininah duit untuk kau jajan” lalu anak korban mengambil uang tersebut sambil menjawab “iyo”. Selanjutnya terdakwa langsung mengantar anak korban pulang kerumah teman nya.

- Bahwa benar Anak korban menerangkan persetubuhan yang dilakukan oleh Sandi kepada anak korban tersebut sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/ RSUDMB.II.2/1/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban Verra Saputri Binti Tamsi.

Pemeriksaan Fisik :

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m
- Genitalia Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11.
- Pada korban dilakukan pemeriksaan USG : Janin tunggal hidup detak jantung positif, presentasi kepala, taksiran berat janin 1842 gram, umur kehamilan 32-33 minggu taksiran hari persalinan 22/2/24 – 2/3/2024.
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU Ri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Kekerasan atau ancaman Kekerasan
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud Setiap Orang menurut Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tekah ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya bahwa Ia bernama TERDAKWA Bin Aman Tubillah, sehingga TUBILAH sebagai pelaku yang membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, maka unsure barang siapa telah terpenuhi

Ad.2 Dengan Kekerasan atau ancamana Kekerasan

Menimabng, yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 15a UU Ri no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata:

Bahwa pada hari JUmat tanggal 25 Nofember 2022 pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Memaksa anak bersetubuh dengannya atau orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata;

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 25 Nofember 2025 pada saat anak korban sedang tiduran sambil bermain tiba-tiba datang terdakwa masuk kedalam kamar dan berkata kepada anak korban "LAYANI AKU" namun saat itu anak korban menolak sehingga terdakwa langsung membuka rok anak korban secara paksa dan saat itu anak korban kembali menarik roknya naik keatas kemudian terdakwa kembali membuka rok anak korban secara paksa hingga rok anak korban terlepas lalu terdakwa langsung membuka celana beserta celana dalamnya lalu terdakwa kembali membuka shot dan celana dalam anak korban dan saat itu anak korban berusaha menolak dengan mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap mendekati anak korban dan langsung membekap mulut anak korban dengan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung menduduki tubuh anak korban sedangkan tangan sebelah kiri terdakwa membuka kedua kaki anak korban lalu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit sehingga anak korban pun menangis sedangkan terdakwa terus memaju mundurkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban berulang-ulang sekira 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya setelah selesai melakukan persetubuhan terdakwa langsung memakai celananya lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memakai celana dalam dan roknya sambil terdakwa berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"HAPUS AIR MATO KAU, AWAS KALO NGADU KU BUNUH KAU DAK BISO SEKOLAH LAGI".

- Bahwa pada bulan Mei 2023 sekira jam 20.30 Wib disebuah hutan di Desa Kebur Jaya Kec.Tiang Pumpung Kepungut Kab.Musi Rawas, yang mana pada saat itu terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan keluar sebentar kemudian ketika di hutan terdakwa memberhentikan Sepeda motor yang dikendarainya dan mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan lagi dengan cara terdakwa membuka celana anak korban dan terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring ditanah kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam miliknya lalu terdakwa memasukkan alat kelamin nya secara berulang-ulang kedalam lobang kemaluan anak korban sekitar + 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya didalam lobang kemaluan anak korban selanjutnya terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban dan kemudian terdakwa dan anak korban memakai celananya kembali lalu terdakwa mengantar anak korban kembali kerumah
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : xxx/06/ RSUDMB.II.2/2024 tanggal 09 Januari 2024 ditanda tangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG terhadap Anak korban Verra Saputri Binti Tamsi.

Pemeriksaan Fisik :

- Abdomen / Perut :
- Teraba janin tunggal, memanjang, persentasi kepala.
- Tinggi Fundus unteri 30 cm
- Detak jantung janin 136x/m
- Genitalia Vulva/Vagina : Tampak robekan diselaput himen arah jam 5,7 dan 11.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU Ri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Selanjutnya Majelis akan mempertimbangan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak; yang unsure unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, mengenai unsure ini dalam pertimbangan dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka Majelis mengambil alih pertimbangan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diPersidangan telah ternyata :

- Bahwa benar selanjutnya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari 2023, sekira jam 19.40 wib pada saat Anak korban sedang menginap di rumah teman nya di Desa Lubuk Besar Kec. Tiang pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas, lalu TERDAKWA menjemput Anak korban untuk mengajak Anak korban jalan-jalan naik motor, lalu ketika di perjalanan terdakwa berkata kepada Anak korban “agek kau layani SANDI” kemudian Anak korban menjawab “dak galak aku, gek aku hamil” kemudian dijawab oleh terdakwa “idak hamil idak, tenang bae kau, mun kau dak galak melayani gek rahasio kau ku bongkar kau dak pacak sekolah lagi”, karena Anak korban takut lalu Anak korban menuruti kata-kata terdakwa tersebut, kemudian terdakwa membawa Anak korban ke sebuah SD Lubukbesar Kec. Tiang Pumpung Kepungut Kab. Musi Rawas dan di SD tersebut, sudah ada saksi Sandi Yuda Pratama Bin Dian Sutopo beserta satu orang temannya yang tidak di kenal, kemudian terdakwa berkata kepada Anak korban “layanilah SANDI” lalu Anak korban turun dari motor kemudian terdakwa

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Anak korban ke Toilet yang ada di SD lubukbesar tersebut, sedangkan terdakwa berkeliling SD tersebut, sedangkan teman saksi Sandi yang tidak dikenal menunggu di depan pagar SD Lubukbesar. Setelah sampai di dalam toilet tersebut saksi Sandi menutup pintu toilet tetapi tidak dikunci karena tidak ada kunci, lalu saksi Sandi berkata kepada Anak korban "sudah taukan TERDAKWA sudah ngomong" kemudian Anak korban jawab "iyo" kemudian saksi Sandi menyuruh Anak korban membuka celana lalu Anak korban membuka celananya sedangkan saksi Sandi membuka seluruh pakaian nya, kemudian Anak korban dan saksi Sandi duduk bersampingan di pinggiran bak air yang ada di dalam toilet, lalu saksi Sandi menciumi bibir anak korban, setelah saksi Sandi berdiri, lalu Anak korban sambil duduk mengangkat atau menaikkan kedua kaki keatas pinggiran bak air, lalu saksi Sandi langsung memasukan alat kelaminnya kedalam lobang kelamin Anak korban secara berulang-ulang, sekira 10 (sepuluh) menit saksi Sandi mencabut alat kelaminnya dari lobang kelamin Anak korban, kemudian setelah selesai saksi Sandi mengeluarkan spermanya di lantai toilet tersebut, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak korban dan saksi Sandi memakai pakain kembali, kemudian saksi Sandi berkata kepada Anak korban "Yodem kito balek suruh TERDAKWA anter kau" lalu saya dan SAKSI Sandi keluar dari toilet tersebut, pada saat Anak korban dan saksi Sandi keluar toilet, terdakwa sudah menunggu di depan toilet, lalu Anak korban naik keatas Sepeda motor terdakwa kemudian saat di perjalanan terdakwa memberikan Anak korban uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sambil berkata "ininah duit untuk kau jajan" lalu anak korban mengambil uang tersebut sambil menjawab "iyo". Selanjutnya terdakwa langsung mengantarkan anak korban pulang kerumah teman nya.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, dengan demikian Terdakwa juga telah terbukti melakukan dalam dakwaan Kedua

Menimbang, oleh karena dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua telah terpenuhi sedangkan dalam diri dan tindakan Terdakwa tidak ada unsure pemaaf dan pembenar maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan ini

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju lengan Panjang warna putih, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru, 1 (satu) lembar buah BH/Bra warna merah, 1 (satu) lembar celana dalam warna biru adalah milik dari saksi korban yang telah dibuktikan dipersidangan maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak korban;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban
- Terdakwa membuat trauma pada diri Anak korban.
- Terdakwa tidak melakukan perdamaian dengan pihak keluarga dari anak korban hingga anak korban hamil dan melahirkan.
- Terdakwa menjual anak korban kepada laki-laki lain dan ikut menikmati uangnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 1 Jo pasal 76 D UU No.17 Tahun 2026 dan Pasal 83 Jo Pasal 76 F UU RI Nomor 17, Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg



MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan turut serta melakukan penjualan dan / atau perdagangan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Tahun Dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju pramuka;
 - 1 (satu) helai Rok Pramuka Panjang;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat.

Dikembalikan kepada Anak korban.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsyia Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD

Denndy Firdiansyah, S.H.

TTD

Guntur Kurniawan, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)